



PUTUSAN

Nomor : 79/Pdt.G/2013/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam persidangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Teknisi Elektronik, tempat tinggal Kabupaten Pidie Jaya, dahulu Tergugat sekarang Pembanding.

LAWAN

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D-II, Pekerjaan PNS (Guru SD), tempat tinggal Kabupaten Pidie Jaya, dahulu Penggugat sekarang Terbanding.

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 19/Pdt.G/2013/MS-Mrd tanggal 16 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2013/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**).
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk mengirimkan 1 (satu) expl salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat, Kabupaten Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu bahwa Pembanding pada tanggal 26 April 2013 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 19/Pdt.G/2013/MS-Mrd, tanggal 16 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1434 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding pada tanggal 29 April 2013.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding telah disampaikan kepada pihak lawannya masing-masing.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding berupa salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 19/Pdt.G/2013/MS-Mrd, tanggal 16 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1434 H, berita acara persidangan dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Penggugat / Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil dan telah dilakukan mediasi tetapi gagal sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Maret 2013.
- Bahwa pada sidang jawaban atas gugatan Penggugat, Tergugat / Pembanding telah menjawab secara lisan menjelaskan telah terjadi keributan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang akhirnya telah pisah dari tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2012.
- Bahwa Penggugat/Terbanding telah meneguhkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, demikian juga Tertugat/Pembanding telah menyatakan di depan sidang pada Majelis Hakim tetap bersekukuh pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat/Terbanding menggugat cerai Tergugat/Pembanding dengan dalil dan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga merusak keharmonisan rumah tangga dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Januari 2012, dimana antara Penggugat/

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2013/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan oleh Penggugat /Terbanding atas gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding dan jawaban Tergugat/Pembanding serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding dan saksi Tergugat/Pembanding di depan sidang yang semuanya memberikan informasi serta mengindikasikan rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan pendapat dalam putusannya dengan mengacu pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dalil hukum syar'i lainnya, pertimbangan dan pendapat tersebut dinilai telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambilnya menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri.

Menimbang, bahwa meskipun tidak semua poin dari alasan gugatan Penggugat/Terbanding dipertimbangkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, telah cukup sebagai indikator kuat terwujudnya maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya gugatan Penggugat / Terbanding harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/ berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian”, lagi pula gugatan Penggugat/Terbanding telah dinyatakan terbukti, maka dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding di dalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan gugat rekonsensinya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 158 RBg, gugatan rekonsensi harus diajukan bersamaan dengan jawaban dan ternyata Penggugat Rekonsensi /Pembanding mengajukan gugat rekonsensi pada saat kesimpulan, oleh karenanya keberatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat Rekonsensi/Pembanding agar dilakukan pemeriksaan atas gugat rekonsensinya dalam tingkat banding tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) RBg menyebutkan apabila gugat rekonsensi tidak diperiksa pada tingkat pertama, maka hal itu tidak dimungkinkan pada tingkat banding, dengan demikian permohonan Penggugat Rekonsensi/Pembanding harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Nomor : 19/Pdt.G/2013/MS-Mrd, tanggal 16 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1434 H, harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo.

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2013/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding.

Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 19/ Pdt.G/2013/MS-Mrd tanggal 16 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1434 H.
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 03 Dzulkaidah 1434 H, oleh kami Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Firdaus HM, SH., MH dan Drs. Ahmad Dimyati AR masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Nyak Widin, SH., MH sebagai Panitera Pengganti yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1434 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Firdaus HM, SH., MH.

Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH., MH.

Drs. Ahmad Dimyati AR

Panitera Pengganti

Nyak Widin, SH., MH.

Perincian Biaya Banding :

| | |
|------------------|-----------------|
| 1. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Leges | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Proses | : Rp. 134.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 150.000,- |

----- (seratus lima puluh ribu rupiah) -----